

RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI-KPU SUMSEL

2023

Kpt 11 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan didalam lampiran Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 4 Program yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan setiap kementerian/lembaga penanggungjawab indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap kementrian/lembaga penanggungjawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program; bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenparb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2022; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2023.
- Lamp.: 3 hlm